



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1818 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : NIKSON PANJAITAN ;
Tempat lahir : Sidempuan ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/1 September 1976 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidi-
kalang, Kabupaten Dairi ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Polisi ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2009 sampai dengan tanggal 6 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2009 sampai dengan tanggal 15 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan tanggal 2 Februari 2010 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2010 sampai dengan tanggal 21 April 2010 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2010 sampai dengan tanggal 11 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 10 Juli 2010 ;
8. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1050/2010/S.516.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 20 Juli 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Juli 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No.1051/2010/S.516.Tah.Sus/PP/

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010/MA, tanggal 20 Juli 2010, Terdakwa diperintahkan untuk di-perpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 September 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidikalang karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa Nikson Panjaitan pada hari Senin tanggal 16 November 2009 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2009 bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara :

- Pada hari Senin tanggal 16 November 2009 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Longga Douglas Sihombing bertemu dengan saksi Ewil Hardi di Counter HP di Jln. Batang Beruh Sidikalang. Beberapa saat kemudian saksi Longga Douglas Sihombing menyuruh saksi Ewil Hardi untuk membeli Psikotropika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dimana transaksi jual beli shabu-shabu ini telah lebih dari satu kali dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Longga Douglas Sihombing dan saksi Ewil Hardi ;
- Selanjutnya saksi Ewil Hardi mengirim SMS (short Messages Service) kepada Terdakwa mengatakan "bang mau ambil shabu-shabu paket 200 (dua ratus)" dan dijawab "Jemputlah" dan atas hal tersebut saksi Longga Douglas Sihombing memberikan senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ewil Hardi dan menyuruh si Ewil Hardi untuk menjemput shabu-shabu itu ke rumah Terdakwa di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;
- Setelah saksi Ewil Hardi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, selanjutnya transaksi jual beli shabu-shabu antara keduanya terjadi dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ewil Hardi dan setelah itu saksi Ewil Hardi pergi menjumpai saksi Longga Douglas Sihombing lalu menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Longga ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor: 4812/KNF/XI/2009 tanggal 20 November 2009 yang diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si. selaku Kanit Kimbiofor pada Labfor

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Laboran Pratama I Unit Kimbiofor pada Labfor Bareskrim Polri dan diketahui oleh it. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, sebagai berikut:

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan pensegelan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 0,4 gram kristal bening diduga mengandung psikotropika milik tersangka atas nama Longga Douglas Sihombing, Ewil Hardi, Nikson Panjaitan dan Anna Br. Pasaribu ;

II. ANALISIS :

- Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dimaksud dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Nikson Panjaitan pada Senin tanggal 16 November 2009 sekira pukul 19.30 Wib atau pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2009 bertempat di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi atau pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, menyerahkan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara:

- Pada hari Senin tanggal 16 November 2009 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Longga Douglas Sihombing bertemu dengan saksi Ewil Hardi di Counter HP di Jln. Batang Beruh Sidikalang. Beberapa saat kemudian saksi Longga Douglas Sihombing menyuruh saksi Ewil Hardi untuk membeli Psikotropika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa dimana transaksi jual beli shabu-shabu ini telah lebih dari satu kali dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Longga Douglas Sihombing dan saksi Ewil Hardi ;
- Selanjutnya saksi Ewil Hardi mengirim SMS (short Messages Service) kepada Terdakwa mengatakan "bang mau ambil shabu-shabu paket 200

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus)" dan dijawab "Jemputlah" dan atas hal tersebut saksi Longga Douglas Sihombing memberikan senilai Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ewil Hardi dan menyuruh si Ewil Hardi untuk menjemput shabu-shabu itu ke rumah Terdakwa di Jln. Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi ;

- Setelah saksi Ewil Hardi bertemu dengan Terdakwa di rumahnya di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Sidikalang, selanjutnya transaksi jual beli shabu-shabu antara keduanya terjadi dimana Terdakwa memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Ewil Hardi dan setelah itu saksi Ewil Hardi pergi menjumpai saksi Longga Douglas Sihombing lalu menyerahkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Longga ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Nomor: 4812/KNF/XI/2009 tanggal 20 November 2009 yang diperiksa oleh Kasmina Ginting, S.Si. selaku Kanit Kimbiofor pada Labfor Bareskrim Polri dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt selaku Laboran Pratama I Unit Kimbiofor pada Labfor Bareskrim Polri dan diketahui oleh it. Tarsim Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, sebagai berikut:

I. BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegehan barang bukti dan setelah dibuka di dalamnya terdapat: 0,4 gram kristal bening diduga mengandung psikotropika milik tersangka atas nama Longga Douglas Sihombing, Ewil Hardi, Nikson Panjaitan dan Anna Br. Pasaribu ;

II. ANALISIS :

- Telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti dimaksud dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan II (dua) Nomor urut 9 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang tanggal 1 April 2010 sebagai berikut :

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa NIKSON PANJAITAN TERBUKTI SECARA SAH DAN MENYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana "menyerahkan psikotropika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Dakwaan Kedua) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKSON PANJAITAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket/bungkus plastik kecil warna putih yang berisi Psikotropika (jenis shabu-shabu) seberat 0,4 (nol koma empat) gram;
 - 1 (satu) botol Aqua yang lobangnya terdapat 2 (dua) buah pipet ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca ;
 - 1 (satu) buah pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah mancis, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 6303 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 2600 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 3110 ;
 - 1 (satu) buah HP Merk Nokia Type 1202, dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pid.B/2010/PN.

SDK, tanggal 8 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKSON PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NIKSON PANJAITAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan bulan) dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka akan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan No. 331/PID/2010/PT.MDN, tanggal 10 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pid.B/2010/PN.Sdk, tanggal 8 April 2010 yang dimintakan banding tersebut, sekedar tentang pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NIKSON PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyerahkan Psikotropika" ;
 2. Menghukum Terdakwa NIKSON PANJAITAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Kas/Pid/2010/PN.Sdk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Juli 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidikalang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Juli 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 22 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 8 Juli 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juli 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 22 Juli 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010



1. Dalam hal pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, kecuali berkaitan dengan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Banding memandang terlalu berat dan dirasa tidak adil ;

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Banding diatas, oleh karena tuntutan yang telah kami ajukan atas perbuatan Terdakwa Nikson Panjaitan sudah tepat dan adil, hal ini disebabkan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Narkotika dan obat-obat terlarang, terlebih Terdakwa NIKSON PANJAITAN adalah sebagai Anggota Polri yang masih aktif, seharusnya justru diharapkan menjalankan tugasnya sebagai pemberantas kejahatan termasuk psikotropika tetapi sebaliknya kejahatan itu justru yang dilakukan Terdakwa ;

2. Dalam hal hukuman yang diharapkan untuk dapat membina, mendidik Terdakwa, sehingga menimbulkan rasa jera dan akan merubah kepribadiannya menjadi baik, oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Banding diatas, oleh karena tuntutan yang telah kami ajukan atas perbuatan Terdakwa Nikson Panjaitan telah setimpal dengan perbuatan pidana yang dilakukannya oleh sebab Terdakwa NIKSON PANJAITAN yang mempunyai pekerjaan sebagai Anggota Polisi seharusnya menjadi "Suri Tauladan atau contoh bagi masyarakat terlebih keluarga" malah menyalurkan Psikotropika dan bukannya ikut memberantas peredaran Narkotika dimaksud, sehingga dengan hal itu Terdakwa telah ingkar terhadap sumpahnya sendiri pada saat diangkat sebagai Anggota Polri ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi yang mengubah putusan Pengadilan Negeri sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagipula mengenai alasan kasasi karena judex facti/Pengadilan Tinggi terlalu ringan menjatuhkan hukuman tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman tidak termasuk sebagai alasan-alasan kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIDIKALANG** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 1 September 2010, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum. dan H. Achmad Yamanie, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Barita Sinaga, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,MHum

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH.,MH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH.,MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH, MH

NIP. 040044338

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal. Put. No. 1818 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)